

# 2019

## LAPORAN KINERJA PUSDIKLAT APUPPT



Depok, Desember 2019

Pusdiklat APUPPT

Jalan Raya Tapos Nomor 82, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,  
Kota Depok Jawa Barat 16459



@pusdiklat\_apuppt



@pusdiklatapuppt



<https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>



Pusdiklat Apuppt

## DAFTAR ISI

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                                         | i   |
| DAFTAR TABEL.....                                                        | ii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                      | iii |
| KATA PENGANTAR .....                                                     | 1   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                | 3   |
| PENDAHULUAN.....                                                         | 6   |
| A. Latar Belakang.....                                                   | 6   |
| B. Tugas dan Fungsi .....                                                | 7   |
| C. Struktur Organisasi .....                                             | 8   |
| D. Sumber Daya Manusia .....                                             | 10  |
| E. Dasar Hukum .....                                                     | 10  |
| F. Sistematika Penyajian .....                                           | 11  |
| PERENCANAAN KINERJA.....                                                 | 13  |
| A. Perencanaan Strategis.....                                            | 13  |
| B. Perjanjian Kinerja .....                                              | 16  |
| AKUNTABILITAS KINERJA.....                                               | 20  |
| A. Capaian Kinerja.....                                                  | 20  |
| B. Rekap Presentase Kompetensi .....                                     | 25  |
| C. Indeks Kualitas Penyelenggaraan Diklat .....                          | 28  |
| D. Evaluasi Perencanaan Diklat .....                                     | 31  |
| E. Komponen dari Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan .....              | 32  |
| F. Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT Tahun 2019 .....                          | 34  |
| G. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT .....                             | 38  |
| H. Rencana Pengembangan .....                                            | 42  |
| PENUTUP .....                                                            | 43  |
| LAMPIRAN .....                                                           | 45  |
| A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....                                    | 45  |
| B. Pretest dan Posttest.....                                             | 57  |
| C. Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat.....                             | 63  |
| D. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019.....                     | 66  |
| E. Lembar Kriteria Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019..... | 67  |
| F. Foto Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2019.....                      | 70  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2019 - 4 |    |
| Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2019 -----                                           | 10 |
| Tabel 3 Sasaran Strategis Tahun 2018-2019-----                                              | 13 |
| Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 -----                                         | 14 |
| Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019-----                                                  | 16 |
| Tabel 6 Anggaran Awal Tahun 2019 -----                                                      | 17 |
| Tabel 7 Perubahan PAGU Tahun 2019-----                                                      | 18 |
| Tabel 8 Perubahan Capaian Kinerja Tahun 2019 -----                                          | 21 |
| Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Tahun 2019-----                              | 25 |
| Tabel 10 Penyelenggaraan Diklat bagi Non-Aparat Penegak Hukum Tahun 2019 -----              | 25 |
| Tabel 11 Penyelenggaraan Diklat bagi Aparat Penegak Hukum Tahun 2019 -----                  | 26 |
| Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Tahun 2019 -----                            | 27 |
| Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja ke-2 Tahun 2019-----                        | 30 |
| Tabel 14 Penilaian Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 -----                    | 33 |
| Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2019 -----                            | 33 |
| Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Tahun 2019 -----                            | 34 |
| Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja ke-4 Tahun 2019-----                        | 37 |
| Tabel 18 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2019 dengan Target Tahun 2018-2019-----           | 37 |
| Tabel 19 Perbandingan Pagu, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2019 -----                 | 38 |
| Tabel 20 Capaian <i>Output</i> Tahun 2019-----                                              | 38 |
| Tabel 21 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2019 -----                     | 39 |
| Tabel 21 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2019 (Lanjutan) -----          | 40 |
| Tabel 21 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2019 (Lanjutan) -----          | 41 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT -----                   | 9  |
| Gambar 2 Peta Strategi Pusdiklat APU PPT Tahun 2015-2019 -----        | 15 |
| Gambar 3 Model Evaluasi Kirkpatrick-----                              | 22 |
| Gambar 4 Metode Evaluasi Level Pemahaman -----                        | 24 |
| Gambar 5 Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat -----                | 28 |
| Gambar 6 Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat----- | 29 |
| Gambar 7 Siklus SAKIP Tahun 2019 -----                                | 35 |
| Gambar 8 Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2019 -----                    | 36 |



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

**LAKIP Pusdiklat APUPPT Tahun 2019 merupakan LAKIP Tahun kedua yang disusun oleh Pusdiklat APUPPT dalam rangka mempertanggungjawaban keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2019, periode tahun kedua berdirinya Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja Mandiri.**

Penyusunan LAKIP Pusdiklat APUPPT disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penyusunan LAKIP Pusdiklat APUPPT telah dilakukan secara komprehensif, lengkap, dan menyeluruh, serta diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung implementasi *Good Government Governance*.

Seiring dengan perubahan Rencana Strategis PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2018-2019 yang di dalamnya terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT yang ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang meliputi analisis pencapaian sasaran strategis dan pengukuran terhadap kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, keberhasilan dan/atau kegagalan pada dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2019 adalah 114,41%, artinya rata-rata capaian Pusdiklat APUPPT tahun 2019 secara keseluruhan, yaitu 114% atau 14% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, yaitu para pegawai Pusdiklat APUPPT dan PPAATK. Harapan kami, Laporan Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bagi berbagai pihak, serta menjadi *milestone* awal berdirinya Pusdiklat APUPPT.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam penyusunan LAKIP Pusdiklat APUPPT ini. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Pusdiklat APUPPT. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. *Aamiin Yaa Rabbal'alamin.*  
*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Depok, 31 Desember 2019

Kepala Pusdiklat APUPPT

Ttd.

Akhyar Effendi



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi baru yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu *"Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme"*. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki tiga misi, yaitu (1) Meningkatkan nilai guna hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK; (2) Meningkatkan peran dan dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya di Indonesia; dan (3) Meningkatkan efektivitas manajemen internal PPATK.

Searah dengan visi dan misi PPATK yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 PPATK melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019, Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja mandiri setingkat eselon II yang didirikan sebagai bentuk perluasan kewenangan PPATK diharapkan dapat memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja PPATK yang baru.

Laporan Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen internal dan *good governance* di PPATK.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-2019 sebagai salah satu media akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 dalam mencapai visi dan misi.

Selama tahun 2019, Pusdiklat APUPPT telah berhasil melaksanakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pusdiklat APUPPT diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT.

Pada tahun 2019, seluruh capaian kinerja Pusdiklat APUPPT sebagian besar telah memenuhi target sasaran strategis. Berikut ini adalah realisasi dan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT tahun 2019 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

**Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2019**

| No | Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja                                                             | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Capaian Tahun 2019 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPAK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT | 1 Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat              | 82 %              | 81,85 %              | 102,31%            |
|    |                                                                                                | 2 Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang | 85%               | 90,88%               | 106,92%            |
| 2. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT                                           | 3 Indeks kualitas penyelenggaraan diklat                                      | 3 Indeks          | 4,27 Indeks          | 120,00%            |
| 3. | Meningkatnya kualitas perencanaan Diklat APU PPT                                               | 4 Indeks kualitas perencanaan diklat                                          | 3 Indeks          | 4,35 Indeks          | 120,00%            |
| 4. | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT                                      | 5 Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT                                                | Nilai B           | Nilai BB             | 116,23%            |

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh target kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada tahun 2019 telah tercapai dengan optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 114,41%, artinya rata-rata capaian Pusdiklat APUPPT tahun 2019 secara keseluruhan, yaitu 114% atau 14% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Untuk melaksanakan kegiatan yang berujung pada kinerja tersebut, Pusdiklat APUPPT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24.634.558,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.866.529.317,00 atau sebesar 80,64% pada tahun 2019. Dengan kata lain, Pusdiklat APUPPT dapat meraih keberhasilan pencapaian kinerja yang cukup baik di tahun kedua operasional sebagai Satuan Kerja Mandiri. Capaian kinerja tersebut cukup baik dalam tahun kedua berdirinya Pusdiklat APUPPT dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang tak luput dari upaya dan komitmen bersama dari hasil kerja keras semua

pihak, baik para pegawai dari lintas unit kerja, pejabat dan pimpinan PPATK, maupun mitra kerja dari instansi lain yang terkait.

Secara bertahap, Pusdiklat APUPPT akan senantiasa berupaya meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi pada *outcome*, mendesain program kerja *monitoring* dan evaluasi terhadap setiap kemajuan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT, yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja.

Di tahun kedua ini tentunya masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum mencerminkan kualitas *outcome* dari kegiatan Pusdiklat APUPPT yang dilaksanakan. Untuk itu, kami akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi dalam menyempurnakan kebijakan dan indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan penilaian keberhasilan Pusdiklat APUPPT sehingga diharapkan pengukuran capaian semua sasaran strategis pada Pusdiklat APUPPT dapat lebih efektif dan optimal pada tahun-tahun berikutnya.



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyusun Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas



Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja PPATK merupakan instrumen yang digunakan oleh PPATK dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari 6 (enam) komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu

rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi dan evaluasi kinerja. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa setiap pimpinan entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerjanya. Hasil pengukuran dan analisis kinerja tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja Triwulanan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada unit organisasi yang membidangi perencanaan dan unit organisasi yang membidangi pengawasan intern.

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

menetapkan bahwa Pusdiklat APUPPT sebagai salah satu unit eselon II di bawah koordinasi Sekretariat Utama. Oleh karena itu, Pusdiklat APUPPT berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan PPATK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019.

Tahun 2019 menjadi titik awal dalam penataan kelembagaan atas perubahan organisasi dan tata kerja PPATK, terutama dengan hadirnya unit organisasi Pusdiklat APU PPT. Pusdiklat APU PPT menjadi salah satu isu strategis karena sebagai unit organisasi baru, Pusdiklat APU PPT diharapkan menjadi sarana pendidikan dan pelatihan unggulan untuk mencetak garda terdepan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pada tahun kedua pendirian Pusdiklat APU PPT, kebutuhan sarana dan prasarana maupun kelengkapan administratif lainnya perlu dilengkapi dan ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pusdiklat APUPPT telah melakukan perencanaan diklat, penyusunan program, kurikulum dan modul diklat, penyiapan tenaga pengajar, penambahan pengadaan pegawai, perbaikan sarana dan prasana gedung Pusdiklat APUPPT, dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pusdiklat APUPPT yang semakin baik dan standar.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Pusdiklat APUPPT diatur dalam pasal 91 dan 92 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. yang menjelaskan bahwa Pusdiklat APUPPT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat APUPPT menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan/kurikulum, modul, metode pembelajaran, materi serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
2. Penyiapan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
3. Penyiapan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
5. Penyiapan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;

6. Penyiapan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
7. Penyiapan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di Pusat;
8. Penyiapan pengembangan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
9. Penyiapan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
10. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional baik di tingkat nasional maupun internasional;
11. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;
12. Penyiapan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan;
13. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, layanan pengadaan barang jasa pemerintah;
14. Pelaksanaan layanan kepegawaian Pusat;
15. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pusat;
16. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Pusat;
17. Pelaksanaan pengelolaan proses bisnis Pusat; dan
18. Pelaksanaan Administrasi Pusat.

### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pusdiklat APUPPT sebagai eselon II yang membawahi Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Kepala Bagian Umum sesuai dengan pasal 93 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

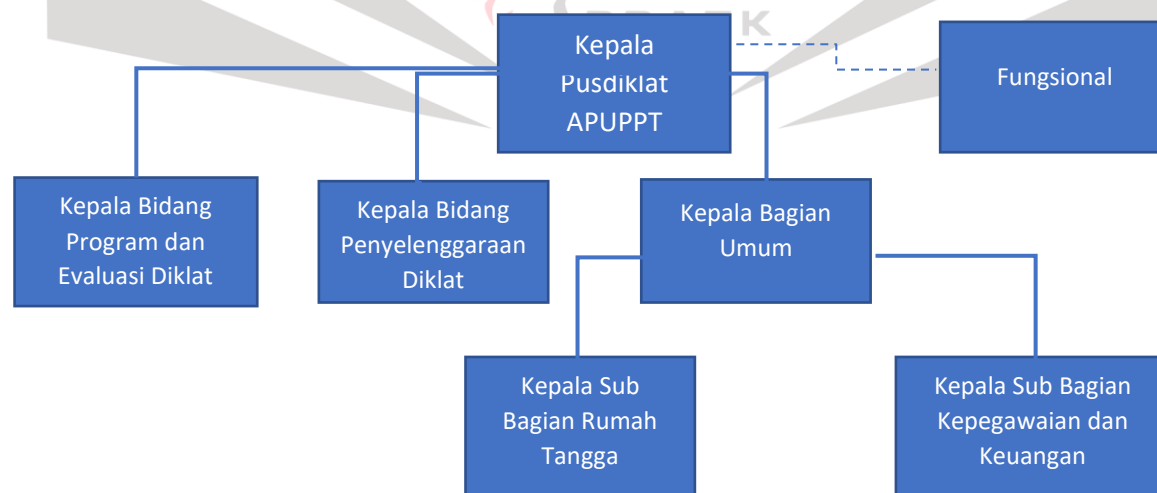
**Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan** mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan kurikulum, modul, metode pembelajaran, materi serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
2. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;

3. Menyiapkan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
5. Menyiapkan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;
6. Menyiapkan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
7. Menyiapkan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di Pusat, dan
8. Pengembangan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan dan pendanaan terorisme; dan
9. Menyiapkan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

**Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan** mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional baik di tingkat nasional maupun internasional, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural, dan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Umum** mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, layanan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan layanan kepegawaian Pusat, pelaksanaan pengelolaan keuangan Pusat, pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dan pelaksanaan pengelolaan proses bisnis Pusat.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT

## D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2019, jumlah sumber daya manusia pada Pusdiklat APUPPT adalah 82 (delapan puluh dua) orang dengan rincian termuat dalam Tabel 2, sebagai berikut:

**Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2019**

| No | Nama Jabatan             | Jumlah Pegawai |
|----|--------------------------|----------------|
| 1  | Kepala Pusat             | 1              |
| 2  | Kepala Bidang            | 1              |
| 3  | Kepala Bagian            | 2              |
| 4  | Kepala Sub Bagian        | 2              |
| 5  | Staf                     | 24             |
| 6  | Widyaiswara              | 1              |
| 7  | Tenaga Pendukung (PPNPN) | 51             |
|    | TOTAL                    | 82             |

## E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
9. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-229/1.01/PPATK/12/15 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019; dan
11. Keputusan Kepala PPATK Nomor 138B Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

## F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### RINGKASAN EKSEKUTIF

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum unit entitas akuntabilitas kinerja Pusdiklat APUPPT, yang terdiri uraian singkat mandat yang diberikan (gambaran umum tugas pokok dan fungsi), struktur organisasi, dasar hukum yang melandasi pelaporan kinerja, aspek strategis Pusdiklat APUPPT, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan uraian singkat ikhtisar dokumen perencanaan kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2019 dan disajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan selama tahun 2019, capaian kinerja tahun 2019, evaluasi, dan analisis atas capaian tersebut. Penjelasan kinerja tahun 2019 meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu, dijelaskan pula permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan langkah-langkah pengembangan yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

## **LAMPIRAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan kinerja, seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan kuesioner-kuesioner yang digunakan untuk mendukung penilaian kinerja.



## PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Pusdiklat APUPPT telah memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang disusun sesuai Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat Tahun 2018-2019. Dengan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PPAK tahun 2015-2019 tersebut, sasaran strategis Pusdiklat APUPPT tahun 2018-2019, terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Strategis Tahun 2018-2019

| Tujuan                                                                            | Sasaran Strategis                                                                             | Indikator Kinerja Utama                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya peran SDM terdidik PPAK dan pemangku kepentingan dalam bidang APUPPT | Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPAK dan pemangku kepentingan dalam bidang APUPPT | Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat              |
|                                                                                   |                                                                                               | Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang |
|                                                                                   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APUPPT                                           | Indeks kualitas penyelenggaraan diklat                                      |
|                                                                                   | Meningkatnya kualitas perencanaan diklat APUPPT                                               | Indeks kualitas perencanaan diklat                                          |
| Meningkatnya manajemen internal dan pengelolaan Pusdiklat APUPPT                  | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APUPPT                                      | Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT                                                 |

Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

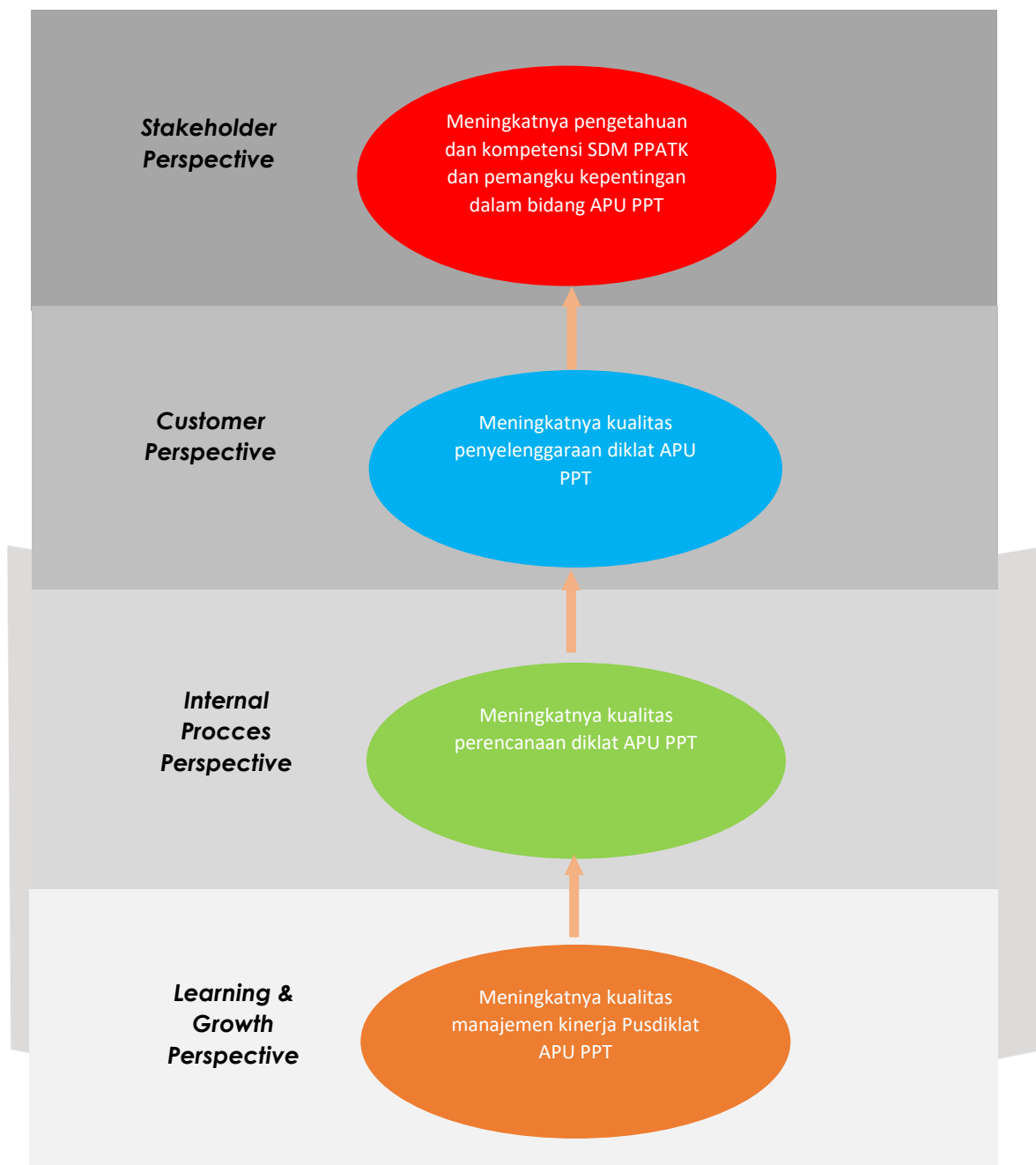
| Indikator Kinerja Utama                                                     | Satuan | Target 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat              | %      | 82          |
| Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang | %      | 85          |
| Indeks kualitas penyelenggaraan diklat                                      | Indeks | 3           |
| Indeks kualitas perencanaan diklat                                          | Indeks | 3           |
| Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT                                                 | Nilai  | B           |

#### 1. Peta Strategis Pusdiklat APU PPT

Keempat sasaran strategis Pusdiklat APU PPT memiliki keterkaitan satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pusdiklat APU PPT. Sasaran strategis dan indikator kinerja dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

- Perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- Perspektif internal (*internal business process*);
- Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*); dan
- Perspektif keuangan (*financial*).

Peta strategis di bawah ini menggambarkan keterkaitan antar sasaran strategis beserta indikator kinerja, sebagai berikut:



Gambar 2 Peta Strategi Pusdiklat APU PPT Tahun 2015-2019

## B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2019, Rencana Strategis PPAK Tahun 2015-2019 telah mengalami perubahan kedua seiring dengan adanya penyesuaian dan kebutuhan akan perubahan organisasi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis PPAK berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Guna menyelaraskan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PPAK tersebut, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan program dan kegiatan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui desain dan penyelenggaraan program diklat serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Untuk mengukur keberhasilan target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT yang termuat dalam Tabel 5:

**Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

| Sasaran Strategis                                                                                                  | Indikator Kinerja Program                                                   | Target 2019 | Anggaran          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>PUSDIKLAT 0.1</b> Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM PPAK dan pemangku kepentingan dalam bidang APUPPT | Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat              | 82%         | Rp 22.045.660.000 |
|                                                                                                                    | Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang | 85%         |                   |
| <b>PUSDIKLAT 0.2</b> Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat APUPPT                                           | Indeks kualitas penyelenggaraan diklat                                      | 3 Indeks    |                   |
| <b>PUSDIKLAT 0.3</b> Meningkatkan kualitas perencanaan diklat APUPPT                                               | Indeks kualitas perencanaan diklat                                          | 3 Indeks    |                   |
| <b>PUSDIKLAT 0.4</b> Meningkatkan kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APUPPT                                      | Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT                                                 | Nilai B     |                   |

Pada tahun 2019, Pusdiklat APUPPT memperoleh pagu awal anggaran sebesar Rp22.045.660.000,00 sesuai Surat Pengesahan DIPA Induk PPAK Nomor: SP DIPA-

078.01.2.417654/2019 tanggal 5 Desember 2018. Anggaran tersebut dialokasikan pada program "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" dalam kegiatan "Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK" yang dapat dijelaskan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 6 Anggaran Awal Tahun 2019**

| Kode Program     | Nama Program                                                                                                      | Anggaran (Rp)            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>078.01.06</b> | Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) |                          |
| <b>3365</b>      | <b>Kegiatan:</b><br>Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Pencucian Uang PPAK                                    |                          |
| <b>3365.001</b>  | Pelaksanaan Diklat Anti Pencucian Uang dengan Aparat Penegak Hukum (Apgakum)                                      | 1.673.130.000,00         |
| <b>3365.950</b>  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I                                                                               | 560.000.000,00           |
| <b>3365.951</b>  | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                                             | 6.997.696.000,00         |
| <b>3365.966</b>  | Layanan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                  | 2.249.594.000            |
| <b>3365.994</b>  | Layanan Perkantoran                                                                                               | 10.565.240.000           |
| <b>Jumlah</b>    |                                                                                                                   | <b>22.045.660.000,00</b> |

Pagu Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp24.634.558.000. DIPA PPAK Tahun 2019 dijelaskan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7 Perubahan PAGU Tahun 2019

| Kode Program | Nama Program                                                                                                      | Anggaran Awal (Rp)    | Perubahan Anggaran (Rp) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 078.01.06    | Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) |                       |                         |
| 3365         | <b>Kegiatan:</b><br>Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Pencucian Uang PPATK                                   |                       |                         |
| 3365.001     | Pelaksanaan Diklat Anti Pencucian Uang dengan Aparat Penegak Hukum (Apgakum)                                      | 1.673.130.000         | 1.673.130.000           |
| 3365.950     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I                                                                               | 560.000.000           | 756.862.000             |
| 3365.951     | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                                             | 6.997.696.000         | 6.997.696.000           |
| 3365.966     | Layanan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                  | 2.249.594.000         | 2.003.732.000           |
| 3365.994     | Layanan Perkantoran                                                                                               | 10.565.240.000        | 13.203.138.000          |
|              | <b>Jumlah Belanja</b>                                                                                             | <b>22.045.660.000</b> | <b>24.634.558.000</b>   |

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PPT dalam ruang lingkup Pusdiklat APUPPT dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan diklat APUPPT dengan Apgakum;
2. Penyelenggaraan diklat APUPPT dengan Apgakum;
3. Kerja sama diklat APUPPT dengan Apgakum;
4. Monitoring dan evaluasi diklat APUPPT dengan Apgakum;
5. Penyusunan rencana program dan anggaran;
6. Pengelolaan keuangan;
7. Pelayanan umum dan perlengkapan;
8. Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
9. Koordinasi internal dan benchmarking kediklatan;
10. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;
11. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan;
12. Pengadaan gedung dan bangunan, berupa 3 (tiga) unit rumah warga;
13. Standardisasi dan sertifikasi;
14. Identifikasi kebutuhan diklat;
15. Pengembangan kurikulum dan modul diklat;
16. Monitoring dan evaluasi diklat non-apgakum;
17. Persiapan pelaksanaan diklat non-apgakum;
18. Penyelenggaraan diklat non-apgakum;

19. Publikasi dan kerja sama diklat non-apgakum;
20. Pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
21. Pengelolaan gaji dan tunjangan; dan
22. Pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor.



## AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja, Pusdiklat APUPPT telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pengukuran kinerja yang lebih berorientasi hasil. Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas di PPATK dilakukan pada semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja.

### A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis PPATK 2015-2019 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat PPATK Tahun 2015-2019 telah ditetapkan indikator kinerja seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di PPATK, kecuali unit eselon II Pusdiklat APUPPT yang baru berdiri tahun 2017 dan mulai beroperasi secara mandiri di tahun 2018. Oleh karena itu Pusdiklat APUPPT menetapkan secara terpisah indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT tahun 2018-2019 sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan, dengan tetap mengacu pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019. Pusdiklat APUPPT menetapkan target kinerja tahun 2019 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Berikut ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2019 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 8 Perubahan Capaian Kinerja Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis                                                                               | Indikator Kinerja                                                             | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Capaian Tahun 2019 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT | 1 Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat              | 82 %              | 89.32 %              | 108.93%            |
|    |                                                                                                 | 2 Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti Pencucian Uang | 85 %              | 90.88%               | 106.92%            |
| 2. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT                                            | 3 Indeks kualitas Penyelenggaraan Diklat                                      | 3 Indeks          | 4.27 Indeks          | 120,00%            |
| 3. | Meningkatnya kualitas perencanaan Diklat APU PPT                                                | 4 Indeks Kualitas Perencanaan Diklat                                          | 3 Indeks          | 4.35 Indeks          | 120,00%            |
| 4. | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT                                       | 5 Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT                                                | B                 | BB                   | 116.23%            |

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana atau target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pada tahun 2019, Pusdiklat APUPPT menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diselaraskan dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Rencana Strategis PPATK. Di Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT juga mendapatkan sesuai Program Prioritas Nasional, yaitu Peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang. Melalui penetapan tersebut, diharapkan Pusdiklat APUPPT dapat menjadi salah satu *enabler* dan solusi yang terkait dengan tantangan PPATK dalam menciptakan sumber daya manusia, budaya aparatur pencegah dan pemberantas APUPPT yang berintegritas, profesional dan harmonis, menjadikan PPATK sebagai lembaga *focal point* yang efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta secara sinergi membangun rezim APUPPT di Indonesia secara berkelanjutan.

Pada tahun 2019, Pusdiklat APUPPT menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) IKK. Capaian IKK tersebut mencerminkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT yang meliputi kegiatan penyusunan program, kurikulum dan modul, penyelenggaraan diklat serta monitoring dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan APUPPT.

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## 1 Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi SDM PPATK dan Pemangku Kepentingan dalam Bidang APUPPT

Evaluasi diklat perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang mencakup evaluasi terhadap proses belajar dan evaluasi hasil belajar. Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah faktor proses pembelajaran yang dilakukan, sedangkan faktor lain yang penting untuk pembelajaran yang efektif adalah faktor evaluasi dan penilaian, baik terhadap proses pembelajaran maupun terhadap hasil pembelajaran. Salah satu model evaluasi diklat (*training evaluation*) yang sangat populer dan diadopsi oleh Pusdiklat APUPPT dalam melakukan setiap tahapan evaluasi adalah **Model Kirkpatrick**. Uraian evaluasi Model Kirkpatrick ditunjukkan dalam penjelasan Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3 Model Evaluasi Kirkpatrick

Terdapat empat level evaluasi yang menggambarkan urutan sebuah alur evaluasi program diklat dalam model evaluasi Kirkpatrick. Setiap level dalam model evaluasi ini sangat penting dan mempengaruhi level berikutnya. Keempat level evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### Level 1 – *Reaction*

Evaluasi pada level ini bertujuan untuk mengukur bagaimana peserta diklat bereaksi terhadap diklat yang diikuti, atau dengan kata lain mengukur kepuasan peserta diklat (*customer satisfaction*). Reaksi yang dimaksud dapat berupa perasaan, pemikiran dan keinginan peserta tentang pelaksanaan diklat, narasumber dan lingkungan diklat. Hal tersebut membutuhkan suatu cara pengukuran yang standar untuk digunakan dalam mengumpulkan hasil penilaian dari peserta diklat. Program diklat dianggap efektif apabila proses diklat yang diikuti peserta menyenangkan dan memuaskan bagi peserta sehingga tertarik dan termotivasi untuk belajar. Efek lanjutannya adalah agar peserta dapat merekomendasikan diklat tersebut atau diklat-diklat lain di tempat penyelenggaraan diklat kepada teman-teman di kantornya ataupun pihak lain. Hal sebaliknya akan terjadi apabila proses diklat tidak memuaskan bagi peserta dan tidak akan termotivasi untuk belajar atau bahkan enggan untuk mengikuti diklat lain di tempat tersebut.

#### Level 2 – *Learning*

Level ini mengukur proses belajar dalam diklat, yaitu terjadinya transfer pengetahuan (*transfer of learning*), dengan kata lain mengukur sejauh mana pembelajaran terjadi. Beragam teknik dapat digunakan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai. Jenis-jenis penilaian level 2 diantaranya penilaian kinerja, simulasi, studi kasus, drama dan latihan-latihan. Pengukuran tersebut juga sangat dimungkinkan dengan menyiapkan sarana *pretest* (tes sebelum pembelajaran dimulai) dan *posttest* (tes setelah pembelajaran selesai) untuk mengukur apakah peserta menunjukkan penguasaan yang sebenarnya terhadap topik pembelajaran sebelum dan setelah mengikuti pelajaran. Hasil tes ini dapat dikuantifikasi seperti halnya menggunakan *t-test*. *T-test* yaitu sebuah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah serangkaian hasil tes signifikan secara statistik. Hal penting yang perlu diingat bahwa meskipun peserta sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam diklat, namun tetap tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan diaplikasikan dalam pekerjaan.

#### Level 3 – *Behavior*

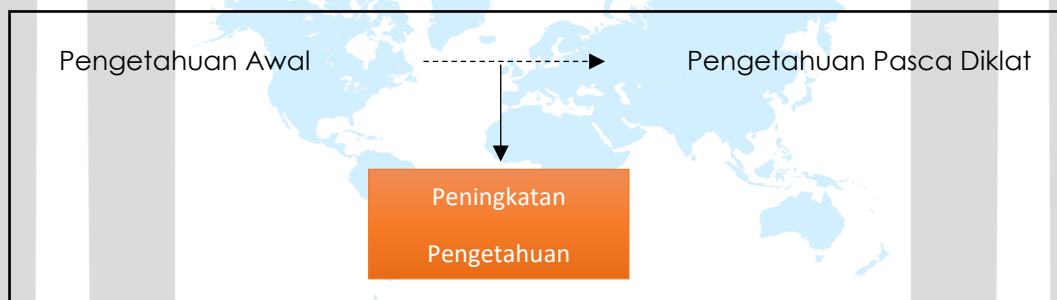
Level ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan diterapkan dalam pekerjaan. Evaluasi level ini tidak dapat dilakukan sebelum evaluasi level 1 dan level 2 dilakukan.

Terdapat kemungkinan kondisi seperti ketika indeks kepuasan sangat bagus dan tujuan pembelajaran terpenuhi atau tercapai, namun transfer pengetahuan menjadi perilaku tidak terjadi.

#### Level 4 - Results

*Results* dapat diartikan sebagai hasil akhir yang terjadi setelah peserta mengikuti diklat. Hasil akhir dapat berupa kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan tingkat kesalahan, penurunan angka kecelakaan kerja, kenaikan keuntungan dan sebagainya. Mengendali hasil akhir program diklat penting sebagai alasan untuk membuat program diklat tersebut. Oleh karena itu, hasil akhir dari setiap program diklat sebaiknya dicantumkan dalam Kerangka Acuan Program (KAP). Level ini, apabila memungkinkan, sebaiknya ada data target sebelum diklat dan setelah diklat. Memang banyak program diklat yang hasil akhirnya tidak dapat dinilai dengan satuan uang, tetapi tetap dapat diketahui hasil akhir tersebut secara kualitatif.

Evaluasi diklat yang dilakukan oleh Pusdiklat APUPPT menggunakan metode evaluasi level 2 atau level *learning* (pemahaman) sebagaimana Gambar 4 berikut ini.



**Gambar 4 Metode Evaluasi Level Pemahaman**

Evaluasi level pemahaman adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum mengikuti diklat dan setelah mengikuti diklat. Level pemahaman peserta dapat diukur dengan membandingkan nilai *pretest* dan nilai *posttest* peserta diklat. Evaluasi level pemahaman diperuntukkan untuk semua diklat teknis substantif yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT PPATK.

Soal *pretest* dan *posttest* menggunakan soal-soal yang diambil dari modul yang telah dibagikan kepada peserta diklat. Soal *pretest* dan *posttest* yang diberikan kepada peserta berjumlah 20 soal dan dilakukan secara *online*. Peserta dapat mengetahui secara langsung nilai dari hasil pengerjaan soal *pretest* dan *posttest* melalui *website* Pusdiklat APUPPT. Selain itu, peserta juga dapat mengetahui jawaban yang tepat dari setiap soal yang dikerjakan setelah selesai mengerjakan soal *posttest*.

Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi SDM PPATK dan Pemangku Kepentingan dalam Bidang APUPPT”, sebagai berikut:

**Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Tahun 2019**

| No. | Indikator Kinerja                                                           | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Capaian Tahun 2019 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1.  | Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat.             | 82 %              | 89.32 %              | 108.93%            |
| 2   | Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang | 85 %              | 90.88%               | 106.92%            |

Tabel 9 menunjukkan bahwa selama tahun 2019, Pusdiklat APUPPT berupaya optimal dalam mewujudkan indikator kinerja “Peningkatan kompetensi peserta diklat” sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

## B. Rekap Presentase Kompetensi

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil rekap nilai kenaikan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti kegiatan *pretest* dan *posttest* untuk setiap penyelenggaraan diklat pada tahun 2019.

**Tabel 10 Penyelenggaraan Diklat bagi Non-Aparat Penegak Hukum Tahun 2019**

| No. | Program Diklat                                       | Tanggal Penyelenggaraan | Kenaikan Kompetensi |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1   | Hukum Pidana Formil dan Materil                      | 25 s.d 28 Februari      | 83.33%              |
| 2   | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (Komoditi)     | 11 s.d 14 Maret         | 83.33%              |
| 3   | Teknik dan Praktik Intelijen                         | 25 s.d 29 Maret         | 91.67%              |
| 4   | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (BPD)          | 8 s.d 12 April          | 88%                 |
| 5   | Kerjasama Internasional dalam Penanganan TPPU        | 22 s.d 25 April         | 100%                |
| 6   | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ (Balai Lelang) | 17 s.d 19 Juni          | 81.82%              |
| 7   | Identifikasi TKM Pasar Modal                         | 1 s.d 3 Juli            | 83.33%              |
| 8   | Audit Kepatuhan dan Khusus APUPPT (OJK)              | 15 s.d 17 Juli          | 91.67%              |
| 9   | Tipologi TPPU TPPT                                   | 19 s.d 23 Agustus       | 92.31%              |

|    |                                              |                      |               |
|----|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 10 | Audit Kepatuhan dan Khusus APUPPT (Kemenkop) | 16 s.d 18 September  | 83.33%        |
| 11 | Identifikasi TKM Perbankan                   | 16 s.d 18 Septembe   | 96.00%        |
| 12 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (PTD)  | 30 Sept - 02 Oktober | 92.59%        |
| 13 | Pelaporan Manajerial                         | 30 Sept - 02 Oktober | 93.75%        |
|    |                                              | <b>Rata-rata</b>     | <b>89.32%</b> |

**Tabel 11 Penyelenggaraan Diklat bagi Aparat Penegak Hukum Tahun 2019**

| No. | Program Diklat                     | Tanggal Penyelenggaraan | Kenaikan Kompetensi |
|-----|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1   | Asset Recovery Batch I             | 18 s.d 22 Febuari       | 82.76%              |
| 2   | Intelijen Keuangan Dasar           | 11 s.d 14 Maret         | 58.06%              |
| 3   | CJS TPPU                           | 25 s.d 29 Maret         | 79.31%              |
| 4   | Asset Recovery Batch II            | 8 s.d 12 April          | 92.86%              |
| 5   | CJS TPPT                           | 22 s.d 26 April         | 96.15%              |
| 6   | Intelijen Keuangan Dasar Batch II  | 17 s.d 20 Juni          | 100%                |
| 7   | CJS TPPU Batch II                  | 1 s.d 5 Juli            | 87.88%              |
| 8   | Hukum Pidana Formil dan Materiil   | 15 s.d 19 Juli          | 100%                |
| 9   | Intelijen Keuangan Dasar Batch III | 29 s.d 31 Juli          | 86.67%              |
| 10  | CJS TPPU Batch III                 | 5 s.d 9 Agustus         | 92.59%              |
| 11  | Kerjasama TPPU Dalam Negeri        | 5 s.d 8 Agustus         | 96.00%              |
| 12  | CJS TPPT Batch II                  | 19 s.d 22 Agustus       | 100%                |
| 13  | Asset Recovery Batch III (A)       | 2 s.d 6 September       | 100%                |
| 14  | Asset Recovery Batch III (B)       | 2 s.d 6 Septembe        | 100%                |
|     |                                    | <b>Rata-rata</b>        | <b>90.88%</b>       |

Target IKK "Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti Diklat" tahun 2019 sebesar 82%. Realisasi IKK tersebut untuk tahun 2019 rata-rata sebesar 89,32%. Hal ini berarti bahwa rata-rata kenaikan kompetensi peserta diklat yang diperuntukkan bagi non apgukum selama 1 tahun sebesar 89,32%. Sementara target IKK untuk "Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang" adalah sebesar 85%. Realisasi IKK tersebut tahun 2019 Capaian indikator kinerja "Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang" tahun 2019 rata-rata sebesar 90,88%. Penyelenggaraan diklat sepanjang tahun 2019 ada beberapa jenis program diklat yang nilai kenaikan kompetensinya di bawah 82% dan 85%, namun hal ini ditutupi kekurangannya dengan jenis program diklat yang lain dengan nilai kenaikan kompetensi yang sangat baik bahkan nilainya ada yang mencapai 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa semua peserta diklat mengalami kenaikan kompetensi.

## 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT

Tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT adalah untuk memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan diklat sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan diklat yang efektif. Tingkat kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT merupakan ukuran tingkat kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat secara keseluruhan yang meliputi pelaksanaan diklat, materi dan pengajar.

Pada tahun 2019, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) penyelenggaraan diklat, 1 (satu) seminar, dan 1 (satu) penyelenggaraan *In House Training*. Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT telah dapat melaksanakan diklat secara handal dan profesional. Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya kapabilitas organisasi, sebagai berikut:

**Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Tahun 2019**

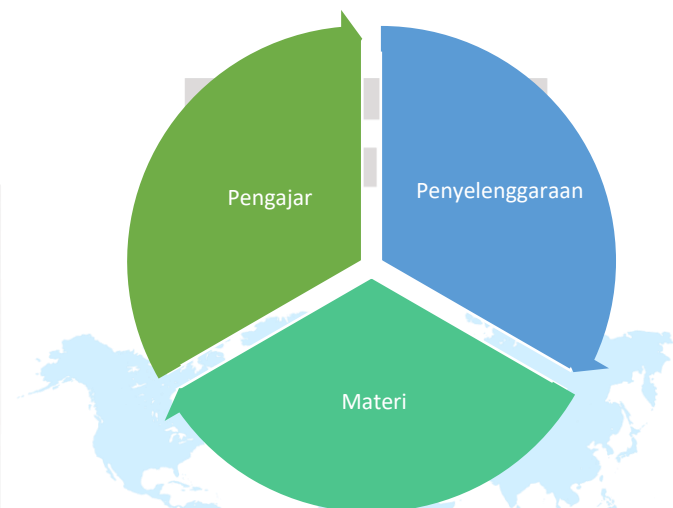
| No. | Indikator Kinerja                      | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Capaian Tahun 2019 |
|-----|----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1.  | Indeks kualitas Penyelenggaraan Diklat | 3,00 indeks       | 4,27 indeks          | 120%               |

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019, Pusdiklat APU PPT telah optimal dalam mewujudkan indikator kinerja “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Diklat” dan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk dapat menghasilkan penyelenggaraan diklat seperti yang diharapkan, tentunya dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang panjang dan pengalaman di lapangan ketika berkecimpung dalam bidang diklat karena tentunya terus menerus menuntut suatu perbaikan. Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat, maka di tahun 2019, Pusdiklat APUPPT telah melakukan persiapan implementasi ISO 9001:2015 mengenai sistem manajemen mutu, yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi dan *brainstorming* ISO 9001:2015 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). ISO 9001:2015 merupakan standar yang dikeluarkan oleh *International Standarization Organisation* yang menekankan pentingnya penerapan aspek-aspek terkait untuk menjamin konsistensi mutu produk dan layanan dan peningkatan berkelanjutan atas mutu produk dan layanan yang diberikan oleh suatu organisasi.

## C. Indeks Kualitas Penyelenggaraan Diklat

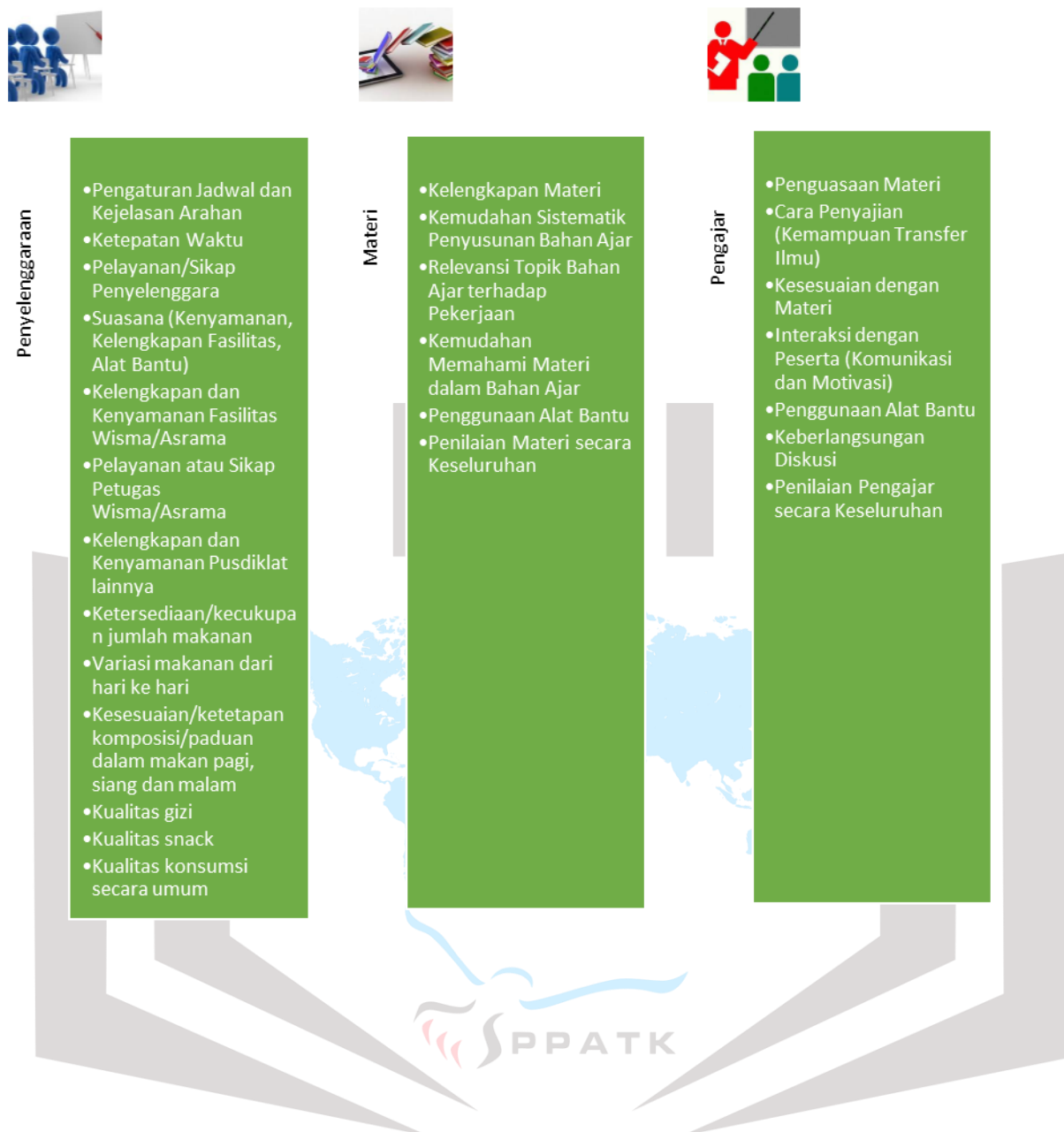
Pusdiklat APU PPT pada tahun 2019 memiliki target kinerja Indeks Kualitas Penyelenggaraan Diklat, yaitu 3 indeks. Realisasi kinerja indikator tersebut adalah 4.27 indeks dari skala 5 atau berada dalam kategori sangat memuaskan.



**Gambar 5 Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat**

Pada gambar diatas, dimensi kualitas penyelenggaraan diklat meliputi 3 (tiga) aspek yaitu penyelenggaraan, materi dan pengajar. Masing-masing dimensi memiliki unsur pembentuk yang dijelaskan pada gambar berikut:





**Gambar 6 Unsur Pembentuk Dimensi Kualitas Penyelenggaraan Diklat**

Data dan informasi tingkat kepuasan penyelenggaraan diperoleh melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat peserta diklat setelah mengikuti diklat. Unsur pembentuk dimensi kualitas penyelenggaraan diklat dapat dilihat pada gambar 6.

Peserta diklat diminta mengisi evaluasi diklat melalui web [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffl0DRgCj5jnjdvlS2zzlQnSLEyRmF0i93\\_1uFkJ7bK\\_](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffl0DRgCj5jnjdvlS2zzlQnSLEyRmF0i93_1uFkJ7bK_)

w/viewform?usp=sf\_link setelah selesai mengikuti diklat. Jumlah peserta yang mengisi form evaluasi 27 penyelenggaraan diklat adalah sebanyak 663 peserta dari 738 total peserta diklat.

Respon peserta diklat sangat baik mengenai penyelenggaraan, materi dan pengajar. Banyak saran membangun yang diberikan oleh peserta diklat untuk penyelenggaraan diklat kedepannya.

**Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja ke-2 Tahun 2019**

| IKK                                           | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Capaian Tahun 2019 2018 |      |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------|
| <b>Indeks kualitas Penyelenggaraan Diklat</b> | 3 Indeks          | 4. 27 Indeks         | 120%                    | 120% |

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan adalah 4,27 indeks. Indeks kualitas penyelenggaraan diklat ini melebihi 142% dari target tahun 2019 yaitu 3 indeks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja tingkat penyelenggaraan diklat sesuai target kinerja yang diharapkan dan perlu dipertahankan ditahun berikutnya.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Belum tersedianya widyaiswara tetap dalam jumlah yang memadai, sehingga dalam menyelenggarakan diklat, Pusklat APUPPT masih tergantung dengan pengajar internal PPATK pusat dan narasumber eksternal;
2. Sarana dan prasarana pendukung yang masing memerlukan penyediaan dan penyempurnaan seperti klinik, perpustakaan, dan fasilitas lainnya;
3. Jumlah pegawai di bidang penyelenggaraan masih terbatas sementara Bidang Penyelenggaraan Diklat disamping mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan diklat juga bertugas untuk melakukan publikasi, kerjasama, persiapan akreditasi, sertifikasi dan standarisasi;
4. Penyelenggaraan diklat per minggunya beragam antara kelas apgukum dan non apgukum sehingga dengan sistem tersebut pencapaian target akan cukup memakan waktu dikarenakan sifatnya *multi entry* dan *multi stakeholder*;
5. Peningkatan kompetensi dan tingkat kelulusan peserta diklat ditentukan berdasarkan nilai post test. Akan tetapi, terdapat beberapa peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan post test sehingga hal tersebut menyebabkan menurunnya rata-rata nilai kelas tersebut;

6. Terdapat beberapa instansi yang mengirimkan peserta diklat dengan menggunakan anggaran instansi masing-masing peserta diklat sehingga penyerapan anggaran yang telah anggarkan untuk pelaksanaan diklat menjadi tidak optimal;
7. Terdapat beberapa pengajar dan peserta diklat yang membatalkan kehadiran secara mendadak sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak optimal; dan
8. Terkait pengadaan klinik dan perpustakaan yang sudah menjadi masukan para peserta dari waktu lama belum terealisasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

1. Pusdiklat APUPPT berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana (Biro SDM dan Ortala) dalam pemenuhan Widyaiswara;
2. Pengadaan dan penyempurnaan sarana dan prasarana Pusdiklat APUPPT terus menerus;
3. Permintaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan Tugas dan Fungsi PPAK, antara lain Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung;
4. Akan dilakukan konfirmasi dan pemberitahuan di awal kegiatan atau undangan diklat bahwa pembiayaan akan ditanggung oleh Pusdiklat APUPPT;
5. Akan dimintakan suatu komitmen antara Pusdiklat APUPPT dan instansi pengajar serta peserta bahwa diperlukan pengganti apabila pengajar atau peserta berhalangan hadir; dan
6. Pengadaan klinik dan perpustakaan akan terealisasi di Tahun 2020.

### 3

## Meningkatnya kualitas perencanaan Diklat APU PPT

Indeks "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Diklat APUPPT" juga diukur dengan menggunakan kuesioner kepada pemangku kepentingan yang diajak diskusi *Training Need Analysis* (TNA).

## D. Evaluasi Perencanaan Diklat

Nilai indeks hasil evaluasi perencanaan diklat menggunakan skala 1 s.d. 5 dengan detail sebagai berikut:

- 1: Tidak Baik;
- 2: Kurang Baik;
- 3: Cukup Baik;

4: Baik; dan

5: Sangat Baik

Variabel perhitungan IKK kualitas perencanaan pendidikan dan pelatihan adalah:

1. Indikator keberhasilan, meliputi kesesuaian indikator keberhasilan dengan kebutuhan diklat;
2. Sasaran peserta, meliputi kesesuaian komposisi peserta yang diusulkan dan komposisi peserta yang perlu ditambah;
3. Mata ajar, meliputi kesesuaian mata ajar yang ada dalam program diklat dengan kebutuhan materi diklat, jenis mata ajar yang dianggap tidak sesuai, alasan tidak sesuai, dan jenis mata ajar yang perlu ditambahkan;
4. Jumlah jam pelajaran, meliputi kesesuaian jumlah jam pelajaran dengan target pencapaian diklat, jumlah mata ajar yang kurang sesuai, dan berapa jumlah jam pelajaran yang seharusnya;
5. Tenaga pengajar, meliputi kesesuaian tenaga pengajar yang diusulkan dan siapa tenaga pengajar yang direkomendasikan; dan
6. Metode pembelajaran, meliputi kesesuaian metode pembelajaran yang diusulkan.

## E. Komponen dari Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

IKK/IKU Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan dinilai berdasarkan dua komponen penilaian berikut:

1. Penilaian kesesuaian perencanaan pendidikan dan pelatihan  
Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara kebutuhan pemangku kepentingan dengan hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan (60%).
2. Penilaian terhadap kemanfaatan pendidikan dan pelatihan (40%)  
Merupakan penilaian pemangku kepentingan terhadap manfaat yang dirasakan untuk organisasi masing-masing setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Hasil penyebaran kuesioner diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 14 Penilaian Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

| No        | Nama Prodi                                                                 | Indikator keberhasilan | Sasaran peserta | Mata Ajar | Jumlah JP | Tenaga Pengajar | Metode pembelajaran | Rata-Rata |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1         | Asset Recovery                                                             | 4.00                   | 4.00            | 4.00      | 4.00      | 4.00            | 5.00                | 4.17      |
| 2         | Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme                | 5.00                   | 5.00            | 5.00      | 5.00      | 5.00            | 5.00                | 5.00      |
| 3         | Criminal Justice System dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang      | 4.00                   | 4.00            | 4.00      | 4.00      | 4.00            | 5.00                | 4.17      |
| 4         | Criminal Justice System dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme | 4.00                   | 4.00            | 4.00      | 4.00      | 4.00            | 5.00                | 4.17      |
| 5         | Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pasar Modal              | 5.00                   | 5.00            | 5.00      | 5.00      | 5.00            | 5.00                | 5.00      |
| 6         | Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Perbankan                | 5.00                   | 5.00            | 5.00      | 5.00      | 5.00            | 5.00                | 5.00      |
| 7         | Intelijen Keuangan Dasar                                                   | 4.00                   | 4.00            | 4.00      | 4.00      | 4.00            | 4.00                | 4.00      |
| 8         | Kerjasama Internasional dalam Kerangka Penanganan TPPU                     | 5.00                   | 4.00            | 4.00      | 4.00      | 4.00            | 4.00                | 4.17      |
| 9         | Kerjasama Penanganan TPPU dalam Negeri                                     | 5.00                   | 4.00            | 4.00      | 4.00      | 4.00            | 4.00                | 4.17      |
| 10        | Teknik dan Praktek Intelijen                                               | 4.00                   | 4.00            | 4.00      | 4.00      | 4.00            | 4.00                | 4.00      |
| 11        | Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme                            | 4.00                   | 4.00            | 4.00      | 4.00      | 4.00            | 4.00                | 4.00      |
| Rata-Rata |                                                                            | 4.45                   | 4.27            | 4.27      | 4.27      | 4.27            | 4.55                | 4.35      |

Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja                  | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Capaian Tahun 2019 |
|-----|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1.  | Indeks Kualitas Perencanaan Diklat | 3 Indeks          | 4.35 Indeks          | 120,00%            |

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019, Pusdiklat APUPPT telah berupaya optimal dalam mewujudkan sasaran indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Diklat APUPPT” dengan melampaui target kinerja.

Efektivitas pelaksanaan manajemen internal PPATK merupakan salah satu faktor penting keberhasilan pencapaian visi PPATK. Dengan ditetapkannya misi PPATK terkait dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen internal dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien, diharapkan dapat mewujudkan *good governance* dan *clean government* di lingkungan PPATK. Misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kinerja pelayanan umum (internal dan eksternal), pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, pengembangan sistem manajemen keuangan, dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan internal. Dengan demikian, maka tugas dan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya serta pengawasan terhadap pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih baik, yang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan pencapaian seluruh misi PPATK.

Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APUPPT, sebagai berikut:

**Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Tahun 2019**

| No. | Indikator Kinerja           | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Capaian Tahun 2019 |
|-----|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1.  | Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT | B                 | BB                   | 116.23%            |

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan pengukuran indikator kinerja “Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT”. Penjelasan indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

## F. Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT Tahun 2019

Nilai AKIP dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan manajemen internal di lingkungan Pusdiklat APUPPT dengan pertimbangan bahwa Indikator Kinerja tersebut memenuhi unsur SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Reliable* dan *Timeline*), mampu merepresentasikan *logic model input-process-ouput-outcome* dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan monitoring evaluasi. Selain itu indikator kinerja ini dilakukan pengukurannya oleh pihak di luar Pusdiklat APUPPT yaitu Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern yang independen.



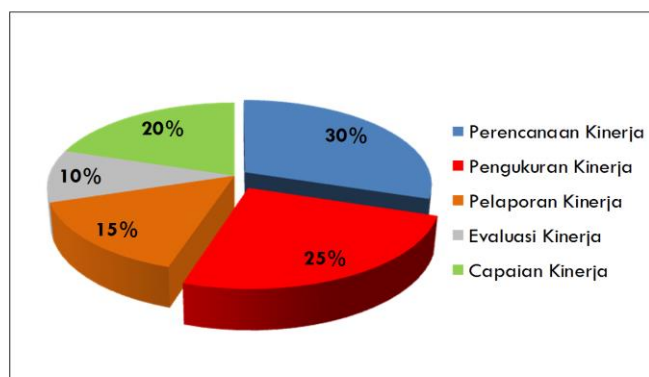
**Gambar 7 Siklus SAKIP Tahun 2019**

Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya hingga level eselon II, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pusdiklat APUPPT. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan

## Komponen Penilaian



Permen PAN RB No. 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP

**Gambar 8 Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2019**

Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan Survei Pendahuluan dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Survei pendahuluan dilaksanakan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan evaluasi implementasi terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi atas akuntabilitas Pusdiklat APUPPT disimpulkan dari hasil penilaian atas fakta obyektif Pusdiklat APUPPT dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE (Lembar Kriteria Evaluasi). Setelah dilaksanakan tahapan-tahapan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, kemudian Inspektorat menyusun Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Pusdiklat APUPPT yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya telah diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan oleh Inspektorat kepada Pusdiklat APUPPT melalui forum rapat pembahasan hasil penilaian evaluasi SAKIP Pusdiklat APUPPT pada akhir bulan Desember tahun 2019 dengan nilai akhir nilai BB dengan score penilaian **70,63** atau kategori **BAIK**.

Rekapitulasi hasil penilaian komponen/sub komponen SAKIP Pusdiklat APUPPT Tahun 2019 tergambar dalam Lampiran 4.

**Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja ke-4 Tahun 2019**

| IKK                         | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 |   | Capaian Tahun |      |   |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|---|---------------|------|---|
|                             |                   |                      |   | 2019          | 2018 |   |
| Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT |                   |                      | B | BB            | BB   | B |

Pencapaian kinerja Pusdiklat APUPPT terhadap kinerja yang ditargetkan, sebagai berikut:

**Tabel 18 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2019 dengan Target Tahun 2018-2019**

| IKK                                | Target Tahun |      |      |      |      | Realisasi Tahun 2019 | Persentase Dibanding Tahun 2019 | Realisasi Target |
|------------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------------------|---------------------------------|------------------|
|                                    | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                      |                                 |                  |
| <b>Nilai AKIP Pusdiklat APUPPT</b> | N/A          | N/A  | N/A  | B    | B    | BB                   | 100%                            |                  |

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, capaian kinerja IKK Pusdiklat APUPPT yaitu bernilai "B". Namun demikian, Pusdiklat APUPPT telah menempuh serangkaian upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi PPAK pada tahun 2015-2019.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat APUPPT masih belum sepenuhnya berorientasi *outcome*;
2. Masih terdapat ketidaksesuaian *cascading* Program Kegiatan eselon I Pusdiklat APUPPT dengan tugas dan fungsi Pusdiklat APUPPT, serta pendelegasian wewenang;
3. Belum tersedianya sistem pelaporan dan monitoring kinerja yang terintegrasi dan berkesinambungan dari level organisasi ke level individu.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

1. Akan dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap indikator kinerja kegiatan dan SMART;
2. Akan dilakukan kajian lebih lanjut terkait tugas dan fungsi, serta organisasi PPAK;

3. Pengembangan aplikasi *monitoring* kinerja yang terintegrasi yaitu dengan penerapan sistem SaKiP-Link, dimana sistem ini telah merancang peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dan individu melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang menghubungkan antara rumusan indikator kinerja organisasi dengan target sasaran kinerja individu.

## G. Realisasi Anggaran Puskdiklat APUPPT

Pada tahun 2019, Puskdiklat APUPPT mendapatkan anggaran sebesar Rp24.634.558.000,00. Realisasi anggaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.866.529.317,00 atau sebesar 80,64% pada tahun 2019 dari pagu anggaran. Nilai realisasi tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk optimalisasi kegiatan.

**Tabel 19 Perbandingan Pagu, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2019**

| Kode Program | Nama Program                                                                                                      | Anggaran<br>per 31 Desember 2019<br>(Rp) | Realisasi<br>Anggaran<br>per 31 Desember<br>2019<br>Rp | Capaian<br>(%) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 078.01.06    | Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) |                                          |                                                        |                |
| 3365         | <b>Kegiatan:</b><br>Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Pencucian Uang PPATK                                   |                                          |                                                        |                |
| 3365.001     | Pelaksanaan Diklat Anti Pencucian Uang dengan Aparat Penegak Hukum (Apgakum)                                      | 1.673.130.000                            | 1.104.155.471                                          | 65,99%         |
| 3365.950     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I                                                                               | 756.862.000                              | 708.215.260                                            | 93,57%         |
| 3365.951     | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                                             | 6.997.696.000                            | 3.765.402.012                                          | 53,81%         |
| 3365.966     | Layanan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                  | 2.003.732.000                            | 1.656.823.611                                          | 82,69%         |
| 3365.994     | Layanan Perkantoran                                                                                               | 13.203.138.000                           | 12.631.932.963                                         | 95,67%         |
|              | <b>Jumlah Belanja</b>                                                                                             | <b>24.634.558.000</b>                    | <b>19.866.529.317</b>                                  | <b>80,64%</b>  |

Hal tersebut menunjukkan bahwa Puskdiklat APUPPT berhasil melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran secara optimal sesuai dengan capaian kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019, Puskdiklat APUPPT dapat mencapai target kinerja yang cukup optimal dan dapat mencapai tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi.

Selain itu, Puskdiklat APUPPT selama tahun 2019 berhasil menghasilkan output, meliputi:

**Tabel 20 Capaian Output Tahun 2019**

| No. | Jenis Output                          | Target    | Realisasi |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Peserta Diklat Apgakum                | 400 orang | 404 orang |
| 2   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I   | 1 Layanan | 1 Layanan |
| 3   | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1 Layanan | 1 Layanan |

|   |                                  |           |           |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| 4 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | 1 Layanan | 1 Layanan |
| 5 | Layanan Perkantoran              | 1 Layanan | 1 Layanan |

Tabel 21 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2019

| Sasaran Strategis                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                   | Rencana Aksi                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Kinerja |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                   | 3                                                       | 4             | 5                       | 6                 |
| Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT | Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang | 1 Persiapan Diklat APU PPT dengan Apgakum               | 378.080.000   | 264.545.183             | 69,97%            |
|                                                                                                 |                                                                                                                                     | 2 Penyelenggaraan Diklat dengan Apgakum                 | 1.146.650.000 | 744.816.825             | 64,96%            |
|                                                                                                 |                                                                                                                                     | 3 Kerja sama diklat APU PPT dengan apgakum              | 56.539.000    | 12.235.000              | 21,64%            |
|                                                                                                 |                                                                                                                                     | 4 Monitoring dan Evaluasi Diklat APU PPT dengan Apgakum | 91.861.000    | 82.558.463              | 89,87%            |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Diklat APU PPT                                            | Indeks kualitas penyelenggaraan Diklat                                                                                              |                                                         |               |                         |                   |

Tabel 22 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2019 (Lanjutan)

| Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja                  | Rencana Aksi                              | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Kinerja |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                | 2                                  | 3                                         | 4             | 5                       | 6                 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan Diklat APU PPT | Indeks kualitas perencanaan diklat | 1 Identifikasi Kebutuhan Diklat           | 29.710.000    | 19.780.500              | 66,58%            |
|                                                  |                                    | 2 Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat | 680.155.000   | 572.309.355             | 84,14%            |
|                                                  |                                    | 3 Monitoring dan Evaluasi Diklat          | 67.280.000    | 53.194.500              | 79,06%            |
|                                                  |                                    | 4 Persiapan Pelaksanaan Diklat            | 322.675.000   | 257.463.803             | 79,79%            |
|                                                  |                                    | 5 Penyelenggaraan Diklat                  | 573.730.000   | 514.420.962             | 89,66%            |
|                                                  |                                    | 6 Publikasi dan Kerjasama Diklat          | 133.689.000   | 94.600.500              | 70,76%            |
|                                                  |                                    | 7 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar | 173.368.000   | 140.593.991             | 81,10%            |
|                                                  |                                    | 8 Standardisasi dan Sertifikasi           | 23.125.000    | 4.460.000               | 19,29%            |
|                                                  |                                    |                                           |               |                         |                   |

Tabel 23 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2019 (Lanjutan)

| Sasaran Strategis                                         | Indikator Kinerja            | Rencana Aksi |                                                                  | Anggaran (Rp)  | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Kinerja |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| 1                                                         | 2                            | 3            |                                                                  | 4              | 5                       | 6                 |
| Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT | Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT | 1            | Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran       | 73.080.000     | 63.370.532              | 86,71%            |
|                                                           |                              | 2            | Pengelolaan Keuangan                                             | 315.532.000    | 302.023.443             | 95,72%            |
|                                                           |                              | 3            | Pelayanan Umum dan Perlengkapan                                  | 164.595.000    | 143.800.097             | 87,37%            |
|                                                           |                              | 4            | Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi       | 114.410.000    | 112.077.486             | 97,96%            |
|                                                           |                              | 5            | Koordinasi Internal dan Benchmarking Kediklatan                  | 89.245.000     | 86.943.702              | 97,42%            |
|                                                           |                              | 6            | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran                        | 1.410.836.000  | 1.279.599.212           | 90,70%            |
|                                                           |                              | 7            | Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan                         | 322.260.000    | 318.437.900             | 98,81%            |
|                                                           |                              | 8            | Pengadaan Tanah untuk pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan | 5.264.600.000  | 2.167.364.900           | 41,17%            |
|                                                           |                              | 9            | Gaji dan Tunjangan                                               | 9.628.283.000  | 9.478.074.795           | 98,44%            |
|                                                           |                              | 10           | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                              | 3.574.855.000  | 3.153.858.168           | 88,22%            |
|                                                           |                              |              |                                                                  |                |                         |                   |
| Total Anggaran                                            |                              |              | 24.634.558.008                                                   | 19.866.529.327 | 80,64%                  |                   |

## H. Rencana Pengembangan

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT selama tahun 2019 yang didasarkan pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-2019 terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan guna meningkatkan proses bisnis dan mekanisme kerja pada Pusdiklat APUPPT dalam melaksanakan manajemen sumber daya aparatur dan organisasi PPATK. Pusdiklat APUPPT pada tahun yang akan datang, meliputi:

1. Penyusunan kurikulum dan modul diklat fungsional Analisis Transaksi Keuangan (ATK), termasuk didalamnya diklat pembentukan dan diklat penjenjangan, serta penyusunan modul diklat teknis substantif;
2. Penyusunan kurikulum dan modul diklat go AML;
3. Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis kompetensi;
4. Penyusunan standarisasi dan akreditasi di bidang kediklatan; dan
5. Melakukan penyiapan infrastruktur kediklatan seperti penyusunan peraturan, tata kerja, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur dengan mengutamakan standar mutu dan kualitas kerja serta layanan kepada para *stakeholders* PPATK.



## PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPAK menuju *good government governance* dengan mengacu pada Renstra PPAK Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Renstra PPAK Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dan diubah melalui Peraturan Kepala PPAK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPAK Nomor: PER-05/1.01/PPAK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019.

Pusdiklat APUPPT bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK dan Peraturan Kepala PPAK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPAK.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada Tahun 2019, yakni 114,41%. Capaian kinerja Pusdiklat APUPPT selama tahun 2019 dinilai relatif baik. Hal ini tercermin dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yang berhasil melampaui target kinerja, yaitu Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat (108,93%), Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang (106,92%), Indeks kualitas penyelenggaraan diklat (120%), Indeks kualitas perencanaan diklat (120%), dan Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT (116,23%).

Realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.866.529.317,00 atau sebesar 80,64% pada tahun 2019 dari pagu anggaran sebesar Rp24.634.558,00. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebagai tahun kedua berdirinya Pusdiklat APUPPT tergolong cukup baik yaitu diatas 80%.

Pusdiklat APUPPT memiliki langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik dan dalam menghadapi tantangan pada masa depan, antara lain:

1. Pelaksanaan aplikasi pengelolaan operasional kediklatan Pusdiklat APUPPT melalui penerapan sistem aplikasi yang terintegrasi;
2. Penyusunan kebijakan internal dan eksternal Pusdiklat APUPPT; dan
3. Membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* utama di bidang pendidikan dan pelatihan.

Laporan Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal PPATK. Bagi pihak internal, Laporan Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja unit kerja melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja agar sesuai dengan perkembangan rezim APU PPT. Bagi pihak eksternal, Laporan Kinerja Tahun 2019 Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, khususnya tindak pidana korupsi, melalui penciptaan dan pengembangan aparatur negara yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas tinggi.



## LAMPIRAN

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar Effendi  
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selanjutnya disebut pihak pertama

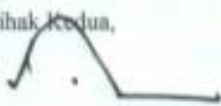
Nama : Rinardi  
Jabatan : Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2018

Pihak Kedua,  
  
Rinardi

Pihak Pertama,  
  
Akhyar Effendi



### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Tahun Anggaran : 2019

| Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja Program                                                   | Target   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| PUSDIKLAT 01<br>Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT | Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat              | 82 %     |
|                                                                                                                 | Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang | 85 %     |
| PUSDIKLAT 02<br>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT                                            | Indeks kualitas penyelenggaraan diklat                                      | 3 Indeks |
| PUSDIKLAT 03<br>Meningkatnya kualitas perencanaan diklat APU PPT                                                | Indeks kualitas perencanaan diklat                                          | 3 Indeks |
| PUSDIKLAT 04<br>Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT                                       | Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT                                                | B Nilai  |

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK.

Pagu Anggaran : Rp22.045.660.000,00

Sekretaris Utama,

Rinardi

Kepala Pusdiklat APU PPT,

Akhyar Effendi

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhian Dwi Yoenanto  
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi  
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

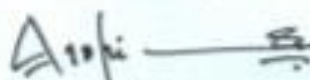
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 10 Desember 2018

Pihak Kedua,

  
Akhyar Effendi

Pihak Pertama,

  
Ardhian Dwi Yoenanto



### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III : Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun Anggaran : 2019

| Sasaran Strategis |                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan         | Target   |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| PUSDIKLAT.03      | Meningkatnya kualitas perencanaan diklat APU PPT | Indeks kualitas perencanaan diklat | 3 Indeks |

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK.

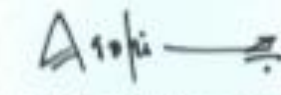
Pagu Anggaran : Rp1.284.546.000,00

Kepala Pusdiklat APU PPT,



Akhyar Effendi

Kepala Bidang Program dan Evaluasi  
Pendidikan dan Pelatihan,



Ardhian Dwi Yoenanto

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusup Darmaputra  
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi  
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

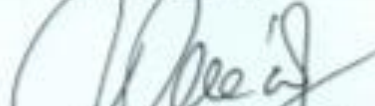
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Akhyar Effendi

Depok, 20 Desember 2018

Pihak Pertama,

  
Yusup Darmaputra



### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III : Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun Anggaran : 2019

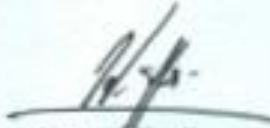
| Sasaran Strategis |                                                                                                 | Indikator Kinerja Kegiatan                                                  | Target   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| PUSDIKLAT.01      | Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi SDM PPATK dan pemangku kepentingan dalam bidang APU PPT | Peningkatan kompetensi peserta diklat setelah mengikuti diklat.             | 82 %     |
|                   |                                                                                                 | Persentase peningkatan kompetensi penyidik TPPU terkait anti pencucian uang | 85 %     |
| PUSDIKLAT.02      | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat APU PPT                                            | Indeks kualitas penyelenggaraan diklat                                      | 3 Indeks |

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK.

Pagu Anggaran : Rp2.638.178.000,00

Kepala Pusdiklat APU PPT,

  
Akhyar Effendi

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,

  
Yusup Darmaputra

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Bagus Arosyid  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi  
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Akhyar Effendi

Depok, 20 Desember 2018  
Pihak Pertama,

  
Sri Bagus Arosyid



### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III : Kepala Bagian Umum  
Tahun Anggaran : 2019

| Sasaran Strategis |                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| PUSDIKLAT.04      | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT | Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT | B Nilai |

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK.

Pagu Anggaran : Rp18.122.936.000,00

Kepala Pusdiklat APU PPT,

  
Akhyar Hfendi

Kepala Bagian Umum,

  
Sri Bagus Arosyid

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuani Prastiti  
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Bagus Arosyid  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sri Bagus Arosyid

Depok, 30 Desember 2018

Pihak Pertama,

Yuani Prastiti



### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon IV : Subbagian Kepegawaian dan Keuangan  
Tahun Anggaran : 2019

| Sasaran Strategis |                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| PUSDIKLAT.04      | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT | Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT | B Nilai |

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.  
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK.  
Pagu Anggaran : Rp412.925.000,00

Kepala Bagian Umum,

  
Sri Bagus Arosyid

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan,

  
Yuani Prastiti

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Harinanto Sadikin  
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Bagus Arosyid  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Sri Bagus Arosyid

Depok, 20 Desember 2018

Pihak Pertama,

  
Rachmat Harinanto Sadikin



### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon IV : Subbagian Rumah Tangga  
Tahun Anggaran : 2019

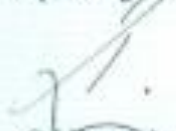
| Sasaran Strategis |                                                           | Indikator Kinerja Program    | Target  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| PUSDIKLAT.04      | Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusdiklat APU PPT | Nilai AKIP Pusdiklat APU PPT | B Nilai |

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

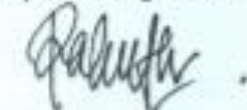
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK.

Pagu Anggaran : Rp17.710.011.000,00

Kepala Bagian Umum,

  
Sri Bagus Arosyid

Kepala Subbagian Rumah Tangga,

  
Rachmat Harinanto Sadikin

## B. Pretest dan Posttest

1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

Pusdiklat PPATK (<http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/>)  
/ Testing & Kuisisioner (<http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing>) / Pengaturan

 Pengaturan Testing & Kuisisioner

Pre-Test

Post-Test

Tanggal Testing :

02 Okt 2019

Type Testing :

Online

Nama Paket Soal :

Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (KUPU)

| List Soal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No        | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | Dampak Negatif Pencucian Uang, kecuali<br><input type="radio"/> A. a. Meningkatkan likuiditas sistem keuangan<br><input type="radio"/> B. b. Merongrong sektor swasta yang sah<br><input type="radio"/> C. c. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan<br><input type="radio"/> D. d. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi                                                                        |
| 2         | Semua laporan berikut ini wajib disampaikan oleh PJK kepada PPATK, kecuali<br><input type="radio"/> A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)<br><input type="radio"/> B. Laporan Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai (LTKT)<br><input type="radio"/> C. Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan<br><input type="radio"/> D. Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL) |



[pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing/detail/1063](http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing/detail/1063)

1/8

1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <p>PMPJ dilakukan dalam hal</p> <p><input type="radio"/> A. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa</p> <p><input type="radio"/> B. Terdapat transaksi keuangan senilai Rp100 juta atau lebih</p> <p><input type="radio"/> C. Terdapat TKM</p> <p><input type="radio"/> D. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa atau calon pengguna jasa</p> <p><input type="radio"/> E. Semua benar</p>                                                                           |
| 4  | <p>Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah</p> <p><input type="radio"/> A. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang wajar dan sesuai dengan profil.</p> <p><input type="radio"/> B. Transaksi dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam senilai Rp500 juta atau lebih yang dilakukan</p> <p><input type="radio"/> C. Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan.</p> <p><input type="radio"/> D. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduq</p> |
| 5  | <p>Yang bertugas melakukan unduh dan instalasi aplikasi pelaporan adalah</p> <p><input type="radio"/> A. a. Petugas administrator</p> <p><input type="radio"/> B. b. Petugas pendaftar</p> <p><input type="radio"/> C. c. Petugas pelapor</p> <p><input type="radio"/> D. d. Petugas penghubung</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | <p>Penyampaian LTKM wajib disampaikan paling lama</p> <p><input type="radio"/> A. a. 3 hari</p> <p><input type="radio"/> B. b. 5 hari</p> <p><input type="radio"/> C. c. 10 hari</p> <p><input type="radio"/> D. d. 14 hari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | <p>Berikut ini cara untuk melakukan pengiriman LTKM, kecuali</p> <p><input type="radio"/> A. a. Online with hybrid</p> <p><input type="radio"/> B. b. Offline</p> <p><input type="radio"/> C. c. Online without hybrid</p> <p><input type="radio"/> D. d. E-mail</p>                                                                                                                                                                                                                                          |



1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <p>Format file yang dapat digunakan dalam penyampaian SIPESAT, kecuali</p> <p><input type="radio"/> A. a. .xls</p> <p><input type="radio"/> B. b. .csv</p> <p><input type="radio"/> C. c. .doc</p> <p><input type="radio"/> D. d. .xml</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | <p>Informasi berikut wajib disampaikan dalam informasi SIPESAT untuk nasabah korporasi, kecuali</p> <p><input type="radio"/> A. a. Nama nasabah</p> <p><input type="radio"/> B. b. No. KTP</p> <p><input type="radio"/> C. c. NPWP</p> <p><input type="radio"/> D. d. Alamat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | <p>Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan Penundaan Transaksi dalam hal Pengguna Jasa</p> <p><input type="radio"/> A. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p> <p><input type="radio"/> B. memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p> <p><input type="radio"/> C. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu</p> <p><input type="radio"/> D. Semua benar</p> <p><input type="radio"/> E. Transaksi yang patut diduga berasal dari penipuan</p> |
| 11 | <p>Laporan Penundaan transaksi harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai</p> <p><input type="radio"/> A. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi</p> <p><input type="radio"/> B. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi</p> <p><input type="radio"/> C. nama Pengguna Jasa</p> <p><input type="radio"/> D. nomor rekening Pengguna Jasa</p> <p><input type="radio"/> E. Semua benar</p>                                                                                                                                           |
| 12 | <p>Kebijakan mengenai PMPJ sekurang-kurangnya harus memuat</p> <p><input type="radio"/> A. Verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi</p> <p><input type="radio"/> B. Pemantauan transaksi</p> <p><input type="radio"/> C. Identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi</p> <p><input type="radio"/> D. Identifikasi pengguna jasa</p> <p><input type="radio"/> E. Verifikasi pengguna jasa</p>                                                                                                                                               |



1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p>Pejabat yang berwenang menetapkan TKM wajib menetapkan suatu transaksi sebagai TKM dalam hal</p> <p><input type="radio"/> A. Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM dan PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa</p> <p><input type="radio"/> B. Pengguna jasa mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dan PJK yakin akan kebenaran informasi dari pengguna jasa</p> <p><input type="radio"/> C. Transaksi tidak memenuhi satu atau lebih unsur TKM dan tidak terdapat tindakan pemutusan hubungan usaha</p> <p><input type="radio"/> D. Jawaban a, b, dan c semua benar.</p> |
| 14 | <p>Hal-hal apa sajakah yang minimal harus dimiliki oleh PJK dalam melakukan identifikasi TKM</p> <p><input type="radio"/> A. Dokumen profil pengguna jasa</p> <p><input type="radio"/> B. Dokumen transaksi pengguna jasa</p> <p><input type="radio"/> C. Daftar pengguna jasa yang berisiko tinggi</p> <p><input type="radio"/> D. Jawaban a, b, dan c semua benar</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | <p>Aspek formil dalam melakukan penundaan transaksi meliputi, kecuali</p> <p><input type="radio"/> A. Jangka waktu pelaksanaan Penundaan Transaksi;</p> <p><input type="radio"/> B. Alasan Penundaan Transaksi</p> <p><input type="radio"/> C. Pencatatan berita acara Penundaan Transaksi, penyampaian salinan berita acara Penundaan Transaksi ke pengguna jasa</p> <p><input type="radio"/> D. Penyampaian laporan Penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penundaan Transaksi</p> <p><input type="radio"/> E. Mengembalikan kepada rekening pengirim</p>               |
| 16 | <p>Tugas PPATK adalah</p> <p><input type="radio"/> A. Menerima, Menganalisa dan Mendiseminasi Informasi Intelijen Keuangan</p> <p><input type="radio"/> B. Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang</p> <p><input type="radio"/> C. Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana bermotif Ekonomi</p> <p><input type="radio"/> D. Melakukan Analisis dan Pemeriksaan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan</p>                                                                                                                                                                                              |
| 17 | <p>Siapa saja yang termasuk Pihak Pelapor</p> <p><input type="radio"/> A. Pihak yang menjadi Saksi/Korban tindak pidana pencucian uang</p> <p><input type="radio"/> B. Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, Profesi tertentu</p> <p><input type="radio"/> C. Bank dan Non Bank</p> <p><input type="radio"/> D. Penjual Barang dan Jasa yang bernilai lebih dari Rp500 juta/ekivalen</p>                                                                                                                                                                                                |



1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Kewajiban pengguna jasa adalah memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor<br><input type="radio"/> A. Identitas diri<br><input type="radio"/> B. Sumber dana<br><input type="radio"/> C. Tujuan transaksi<br><input type="radio"/> D. Harta pengguna jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | Setelah melakukan upload data sebanyak 100 records pada aplikasi SIPESAT menunjukkan data yang berhasil seba<br><input type="radio"/> A. Menganggap data tersebut telah berhasil karena telah berhasil di upload<br><input type="radio"/> B. Melakukan upload NIHIL<br><input type="radio"/> C. Memeriksa data pada file yang diupload terkait dengan mandatori field, format tipe data kemudian memper<br><input type="radio"/> D. Memeriksa data pada file yang diupload terkait dengan mandatori field, format tipe data kemudian memper<br><input type="radio"/> E. C dan D benar |
| 20 | Di bawah ini merupakan petugas yang ditetapkan oleh Pihak Pelapor dalam Aplikasi GRIPS, kecuali<br><input type="radio"/> A. Petugas Administrator<br><input type="radio"/> B. Petugas Pendaftar<br><input type="radio"/> C. Petugas Pelapor<br><input type="radio"/> D. Petugas Penilai                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Hasil Pre Test & Post Test Peserta

| No | Nama Peserta                 | Instansi      | Nilai    |           |
|----|------------------------------|---------------|----------|-----------|
|    |                              |               | Pre-Test | Post-Test |
| 1  | Adi Anggara                  | Non Bank Umum | 75       | 90        |
| 2  | Bakti Yudha                  | Non Bank Umum | 80       | 85        |
| 3  | Dede Sulaiman                | Non Bank Umum | 65       | 80        |
| 4  | Dela Miranda                 | Non Bank Umum | 60       | 80        |
| 5  | Deni Murdani                 | Non Bank Umum | 90       | 95        |
| 6  | Engelbert Welliam Tehupeiori | Non Bank Umum | 75       | 85        |
| 7  | Fidhya Citra                 | Non Bank Umum | 75       | 75        |
| 8  | Frisca Sutanto               | Non Bank Umum | 80       | 95        |
| 9  | Haryanto                     | Non Bank Umum | 45       | 85        |

1/13/2020

PPATK | Sistem Informasi Pusdiklat PPATK

| No | Nama Peserta                    | Instansi                           | Nilai    |           |
|----|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
|    |                                 |                                    | Pre-Test | Post-Test |
| 10 | Indah Saraswati                 | Non Bank Umum                      | 75       | 90        |
| 11 | Ita Rosita                      | Non Bank Umum                      | 70       | 90        |
| 12 | Karina Purnamasari              | Non Bank Umum                      | 70       | 90        |
| 13 | Kursin                          | Non Bank Umum                      | 90       | 90        |
| 14 | Nifita Nadya Rattu              | Non Bank Umum                      | 80       | 95        |
| 15 | Prastyastuti Ari Ratnasari      | Non Bank Umum                      | 80       | 85        |
| 16 | Rati Mayangsari                 | Non Bank Umum                      | 80       | 90        |
| 17 | Reinita Nastiana                | Non Bank Umum                      | 85       | 85        |
| 18 | Risma Simamora                  | Non Bank Umum                      | 75       | 90        |
| 19 | Rosnidar                        | Non Bank Umum                      | 80       | 85        |
| 20 | Sandy Sanjaya Awaluddin         | Non Bank Umum                      | 50       | 90        |
| 21 | Sylviah Fauziah                 | Non Bank Umum                      | 80       | 80        |
| 22 | Tamrin Hanurawan                | Non Bank Umum                      | 90       | 95        |
| 23 | Widya Kusuma Saraswati          | Non Bank Umum                      | 75       | 90        |
| 24 | Yanuar Sulistiono               | Non Bank Umum                      | 85       | 70        |
| 25 | Muhammad Faris Afif             | PT. Artajasa Pembayaran Elektronik | 75       | 95        |
| 26 | Janet Cecilia Tritania Soumokil | PT. Artha Semesta Utama            | 75       | 90        |
| 27 | Ryan Afif Dwinanda              | PT. Pegadaian                      | 85       | 95        |

Kembali (<http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing>)

Download Hasil Tes (<http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/diklat/testing/printPDF/1063>)

Hak Cipta © 2017 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. All Right Reserved.



## C. Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat

1/13/2020

Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat Pelaporan TKM Manajerial Perbankan

### Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat Pelaporan TKM Manajerial Perbankan

Diharapkan Bapak dan Ibu dapat Mengisi Penilaian ini dengan Jujur dan Benar

\* Required

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Nama Bapak / Ibu

Your answer

Penilaian Pengajar: Ferti srikandi Sumanthi

Bagaimana pendapat anda tentang :

Penguasaan Materi \*

Choose ▼



<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGEnzLKu71uCsL83J/mgN3nUybY17KbMN5BRwBWOUbvwWF2Q/viewform>

1/4

1/13/2020

Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat Pelaporan TKM Manajerial Perbankan

Cara Penyajian (Kemampuan Transfer Ilmu) \*

Choose ▼

Kesesuaian Dengan Materi \*

Choose ▼

Interaksi Dengan Peserta \*

Choose ▼

Penggunaan Alat Bantu \*

Choose ▼

Keberlangsungan Diskusi \*

Choose ▼

Saran dan Masukan untuk Pengajar \*

Your answer



1/13/2020

Kuesioner Pengajar dan Materi Diklat Pelaporan TKM Manajerial Perbankan

**Penilaian Materi: Transparansi Serta Penerima Manfaat (BO) dari Badan Hukum**  
Bagaimana pendapat anda tentang :

**Kelengkapan Materi \***

Choose ▼

**Sistematika Penyusunan Bahan Ajar Mudah Dipahami \***

Choose ▼

**Topik Bahan Ajar Relevan/Bermanfaat Untuk Pekerjaan \***

Choose ▼

**Kemudahan Memahami Materi \***

Choose ▼

**Saran dan Masukan untuk Materi \***

Your answer

Submit



Never submit passwords through Google Forms.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGEnzLKu71uCsL83JlmgN3nUybY17KbMN5BRwBWOUbvwWF2Q/viewform>



3/4

## D. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

| No | Nama Diklat                                                                        | Instansi    | Tanggal Pelaksanaan             | Jumlah Hari | Jumlah Peserta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 1  | Diklat Pemulihan Aset                                                              | Apgakum     | 18-22 Februari 2019             | 5           | 29             |
| 2  | Diklat Intelijen Keuangan Dasar                                                    | Apgakum     | 11-14 Maret 2019                | 4           | 31             |
| 3  | Diklat Criminal Justice System dalam Penanganan TPPU                               | Apgakum     | 25-29 Maret 2019                | 5           | 29             |
| 4  | Diklat Pemulihan Aset                                                              | Apgakum     | 8-12 April 2019                 | 5           | 29             |
| 5  | Criminal Justice System dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)  | Apgakum     | 22-25 April 2019                | 4           | 26             |
| 6  | Diklat Intelijen Keuangan                                                          | Apgakum     | 17-20 Juni 2019                 | 5           | 31             |
| 7  | Criminal Justice System pada Penanganan TPPU                                       | Apgakum     | 1-5 Juli 2019                   | 5           | 33             |
| 8  | Hukum Pidana Formil dan Materil                                                    | Apgakum     | 15-18 Juli 2019                 | 4           | 30             |
| 9  | Intelijen Keuangan Dasar                                                           | Apgakum     | 29-31 Juli 2019                 | 3           | 30             |
| 10 | Kerjasama TPPU Dalam Negeri                                                        | Apgakum     | 5-8 Agustus 2019                | 4           | 28             |
| 11 | Criminal Justice System pada Penanganan TPPU                                       | Apgakum     | 5-9 Agustus 2020                | 5           | 27             |
| 12 | Criminal Justice System pada Penanganan TPPT                                       | Apgakum     | 19-22 Agustus 2019              | 4           | 29             |
| 13 | Asset Recovery Kelas A                                                             | Apgakum     | 2-6 September 2019              | 5           | 27             |
| 14 | Asset Recovery Kelas B                                                             | Apgakum     | 2-6 September 2019              | 5           | 25             |
| 15 | Diklat Hukum Pidana Formil dan Materil                                             | Non Apgakum | 25-28 Februari 2019             | 4           | 30             |
| 16 | Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi | Non Apgakum | 11-14 Maret 2019                | 4           | 25             |
| 17 | Diklat Teknik dan Praktik Intelijen                                                | Non Apgakum | 25-27 Maret 2019                | 3           | 25             |
| 18 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK                                              | Non Apgakum | 8-10 April 2019                 | 3           | 25             |
| 19 | Kerjasama Internasional dalam Penanganan TPPU                                      | Non Apgakum | 22 s.d 25 April 2019            | 4           | 24             |
| 20 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PBJ                                              | Non Apgakum | 17-19 Juni 2019                 | 3           | 22             |
| 21 | Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pasar Modal                      | Non Apgakum | 1-3 Juli 2019                   | 3           | 25             |
| 22 | Audit Kepatuhan TPPU bagi OJK                                                      | Non Apgakum | 15-17 Juli 2019                 | 3           | 24             |
| 23 | Tipologi TPPT                                                                      | Non Apgakum | 19-23 Agustus 2019              | 5           | 26             |
| 24 | Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Perbankan                        | Non Apgakum | 16-18 September 2019            | 3           | 25             |
| 25 | Audit Kepatuhan TPPU bagi Kemenkop dan UKM                                         | Non Apgakum | 16-17 September 2019            | 2           | 24             |
| 26 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Manajerial Perbankan                             | Non Apgakum | 30 September s.d 2 Oktober 2019 | 3           | 32             |
| 27 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PTB                                              | Non Apgakum | 30 September s.d 2 Oktober 2019 | 3           | 27             |

## E. Lembar Kriteria Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

| NO                                                      | KOMPONEN/SUB KOMPONEN                                                                                                                      | Bobot Nilai (%) | Y/T         | Nilai        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1                                                       | 2                                                                                                                                          | 3               | 4           | 5            |
| <b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>                     |                                                                                                                                            | <b>30,00</b>    | <b>0,94</b> | <b>28,29</b> |
| <b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>                   |                                                                                                                                            | <b>10,00</b>    | <b>97,5</b> | <b>9,75</b>  |
| <b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>                        |                                                                                                                                            | <b>2,00</b>     | <b>100%</b> | <b>2,00</b>  |
| 1                                                       | Rencana Strategis (Renstra) telah disusun                                                                                                  |                 | Y           | 1            |
| 2                                                       | Renstra telah memuat tujuan                                                                                                                |                 | y           | 1            |
| 3                                                       | Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan                                                           |                 | a           | 1            |
| 4                                                       | Tujuan/Hasil Program telah disertai target keberhasilannya                                                                                 |                 | a           | 1            |
| 5                                                       | Dokumen Renstra telah memuat sasaran                                                                                                       |                 | y           | 1            |
| 6                                                       | Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran                                                                                     |                 | Y           | 1            |
| 7                                                       | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan                                                                                                |                 | Y           | 1            |
| 8                                                       | Renstra telah menyajikan IKU                                                                                                               |                 | a           | 1            |
| 9                                                       | Renstra telah dipublikasikan                                                                                                               |                 | Y           | 1            |
| <b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>                         |                                                                                                                                            | <b>5,00</b>     | <b>100%</b> | <b>5,00</b>  |
| 10                                                      | Tujuan/Hasil program telah berorientasi hasil                                                                                              |                 | a           | 1            |
| 11                                                      | Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik                                   |                 | a           | 1            |
| 12                                                      | Sasaran dalam Renstra telah <i>berorientasi hasil</i>                                                                                      |                 | a           | 1            |
| 13                                                      | Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik                                         |                 | a           | 1            |
| 14                                                      | Target kinerja ditetapkan dengan baik                                                                                                      |                 | a           | 1            |
| 15                                                      | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan                                                 |                 | a           | 1            |
| 16                                                      | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya                                                               |                 | a           | 1            |
| 17                                                      | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)          |                 | a           | 1            |
| <b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>                     |                                                                                                                                            | <b>3,00</b>     | <b>92%</b>  | <b>2,75</b>  |
| 18                                                      | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan                                                         |                 | a           | 1            |
| 19                                                      | Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan                                            |                 | b           | 0,75         |
| 20                                                      | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala                                                                                               |                 | a           | 1            |
| <b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>            |                                                                                                                                            | <b>20,00</b>    | <b>18,5</b> | <b>18,54</b> |
| <b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>    |                                                                                                                                            | <b>4,00</b>     | <b>100%</b> | <b>4,00</b>  |
| 1                                                       | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun                                                                                          |                 | y           | 1            |
| 2                                                       | Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun                                                                                                      |                 | y           | 1            |
| 3                                                       | PK telah menyajikan IKU                                                                                                                    |                 | a           | 1            |
| 4                                                       | PK telah dipublikasikan                                                                                                                    |                 | y           | 1            |
| 5                                                       | Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada                                                                                                        |                 | y           | 1            |
| <b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>    |                                                                                                                                            | <b>10,00</b>    | <b>94%</b>  | <b>9,44</b>  |
| 6                                                       | Sasaran dalam PK telah <i>berorientasi hasil</i>                                                                                           |                 | a           | 1            |
| 7                                                       | Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik                                  |                 | a           | 1            |
| 8                                                       | Target kinerja ditetapkan dengan baik                                                                                                      |                 | a           | 1            |
| 9                                                       | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran                                                                                             |                 | a           | 1            |
| 10                                                      | Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran                                                            |                 | a           | 1            |
| 11                                                      | Dokumen PK telah selaras dengan Renstra                                                                                                    |                 | a           | 1            |
| 12                                                      | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)                                        |                 | a           | 0,5          |
| 13                                                      | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja                                                           |                 | a           | 1            |
| 14                                                      | Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja |                 | y           | 1            |
| <b>c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b> |                                                                                                                                            | <b>6,00</b>     | <b>85%</b>  | <b>5,10</b>  |
| 15                                                      | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran                                                                             |                 | y           | 1            |
| 16                                                      | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan                                                              |                 | c           | 0,5          |
| 17                                                      | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala                                                                     |                 | b           | 0,75         |
| 18                                                      | Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan                                                          |                 | a           | 1            |
| 19                                                      | Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV                      |                 | a           | 1            |

|                                                  |                                                                                                                                                                       |              |                |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>               |                                                                                                                                                                       | <b>25,00</b> | <b>0,80</b>    | <b>19,94</b>   |
| <b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>              |                                                                                                                                                                       | <b>5,00</b>  | <b>100%</b>    | <b>5,00</b>    |
| 1                                                | Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal                                                                              |              | y              | 1              |
| 2                                                | Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya                                                                             |              | a              | 1              |
| 3                                                | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja                                                                                                                           |              | a              | 1              |
| 4                                                | Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan                                                                                                                          |              | y              | 1              |
| <b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>           |                                                                                                                                                                       | <b>12,50</b> | <b>93%</b>     | <b>11,56</b>   |
| 5                                                | IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik                                                                                                                       |              | a              | 1              |
| 6                                                | IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja                                                                                                                         |              | a              | 1              |
| 7                                                | IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP                                                                                                                            |              | a              | 1              |
| 8                                                | Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik                                                                      |              | b              | 0,75           |
| 9                                                | Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya                                                                                  |              | b              | 0,75           |
| 10                                               | Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja                                                                                   |              | a              | 1              |
| 11                                               | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang                                                                                                                  |              | b              | 0,75           |
| 12                                               | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan                                                                                                                             |              | a              | 1              |
| 13                                               | Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala                                                                                                   |              | y              | 1              |
| 14                                               | Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi                                                                                                 |              | y              | 1              |
| <b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>       |                                                                                                                                                                       | <b>7,50</b>  | <b>45%</b>     | <b>3,38</b>    |
| 15                                               | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran                                                                                             |              | a              | 1              |
| 16                                               | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja                                                                                                                        |              | d              | 0,25           |
| 17                                               | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya                                                                                                        |              | b              | 0,75           |
| 18                                               | Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i> |              | e              | 0              |
| 19                                               | IKU telah <i>direviu secara berkala</i>                                                                                                                               |              | N/A            | Error          |
| 20                                               | Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja                                                                              |              | d              | 0,25           |
| <b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>                |                                                                                                                                                                       | <b>15,00</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>               |                                                                                                                                                                       | <b>3,00</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| 1                                                | Laporan Kinerja telah disusun                                                                                                                                         |              | NA             | Error          |
| 2                                                | Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu                                                                                                                         |              | NA             | Error          |
| 3                                                | Laporan Kinerja telah dipublikasikan                                                                                                                                  |              | NA             | Error          |
| 4                                                | Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP                                                                                                     |              | NA             | Error          |
| 5                                                | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU                                                                                                          |              | NA             | Error          |
| <b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>    |                                                                                                                                                                       | <b>7,50</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| 6                                                | Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>                                                                              |              | NA             | Error          |
| 7                                                | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan                                                                                        |              | NA             | Error          |
| 8                                                | Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja                                                                                             |              | NA             | Error          |
| 9                                                | Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini                                                                          |              | NA             | Error          |
| 10                                               | Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya                                                                                |              | NA             | Error          |
| 11                                               | Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja                                                                          |              | NA             | Error          |
| 12                                               | Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan                                                                                                              |              | NA             | Error          |
| <b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b> |                                                                                                                                                                       | <b>4,50</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| 13                                               | Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja                                                                                    |              | NA             | Error          |
| 14                                               | Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan                                                                                                  |              | NA             | Error          |
| 15                                               | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan                                                                                    |              | NA             | Error          |
| 16                                               | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja                                                                                                    |              | NA             | Error          |

|                                                       |                                                                                                                                                  |              |             |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>                     |                                                                                                                                                  | <b>10,00</b> | <b>0,71</b> | <b>7,08</b>  |
| <b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>                     |                                                                                                                                                  | <b>2,00</b>  | <b>92%</b>  | <b>1,83</b>  |
| 1                                                     | Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja                                                                                                  |              | NA          | Error        |
| 2                                                     | Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya                                                                     |              | NA          | Error        |
| 3                                                     | Evaluasi program telah dilakukan                                                                                                                 |              | y           | 1            |
| 4                                                     | Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan                                                                                           |              | b           | 0,75         |
| 6                                                     | Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan                                                      |              | a           | 1            |
| 5                                                     | Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan                                                                                   |              | NA          | Error        |
| <b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>                     |                                                                                                                                                  | <b>5,00</b>  | <b>75%</b>  | <b>3,75</b>  |
| 7                                                     | Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB |              | NA          | Error        |
| 8                                                     | Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten                                                                            |              | NA          | Error        |
| 9                                                     | Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap                 |              | NA          | Error        |
| 10                                                    | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi                                                         |              | NA          | Error        |
| 11                                                    | Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen                                                      |              | NA          | Error        |
| 12                                                    | Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program                                                                          |              | NA          | Error        |
| 13                                                    | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang                                                     |              | NA          | Error        |
| 14                                                    | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat                                                         |              | NA          | Error        |
| 15                                                    | Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja                                                                          |              | b           | 0,75         |
| 16                                                    | Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan                                                            |              | b           | 0,75         |
| <b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>                 |                                                                                                                                                  | <b>3,00</b>  | <b>50%</b>  | <b>1,50</b>  |
| 18                                                    | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan                                                           |              | NA          | Error        |
| 19                                                    | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen                                                   |              | NA          | Error        |
| 20                                                    | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja                                                |              | NA          | Error        |
| 21                                                    | Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang                                                    |              | NA          | Error        |
| 22                                                    | Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang                                                    |              | NA          | Error        |
| 23                                                    | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata                                                             |              | c           | 0,5          |
| <b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b> |                                                                                                                                                  | <b>20,00</b> | <b>0,77</b> | <b>15,31</b> |
| <b>I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>       |                                                                                                                                                  | <b>5,00</b>  | <b>88%</b>  | <b>4,38</b>  |
| 1                                                     | Target dapat dicapai                                                                                                                             |              | a           | 1            |
| 3                                                     | Informasi mengenai kinerja output dapat diandalkan                                                                                               |              | b           | 0,75         |
| 2                                                     | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya                                                                                                 |              | NA          | Error        |
| <b>II KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>   |                                                                                                                                                  | <b>12,50</b> | <b>88%</b>  | <b>10,94</b> |
| 4                                                     | Target dapat dicapai                                                                                                                             |              | a           | 1            |
| 6                                                     | Informasi mengenai kinerja output dapat diandalkan                                                                                               |              | b           | 0,75         |
| 5                                                     | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya                                                                                                 |              | NA          | Error        |
| <b>III. KINERJA LAINNYA (2,5%)</b>                    |                                                                                                                                                  | <b>2,50</b>  | <b>0%</b>   | <b>-</b>     |
| 7                                                     | Penghargaan-penghargaan lainnya                                                                                                                  |              | e           | 0            |
| <b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>    |                                                                                                                                                  | <b>100</b>   |             | <b>70,63</b> |
|                                                       |                                                                                                                                                  |              |             | BB           |

## F. Foto Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2019





